

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Geografis dan Demografi Desa Ngabul

Desa Ngabul merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Desa Ngabul adalah desa yang dekat dengan pusat kota Jepara, Jepara sendiri terkenal dengan kota ukir serta digolongkan sebagai wilayah pesisir. Jarak Desa Ngabul ke Kecamatan Tahunan yaitu ± 2 km dan dapat ditempuh dengan waktu ± 2 menit apabila menggunakan kendaraan bermotor, sedangkan jarak Desa Ngabul ke pusat Kota Jepara yaitu sejauh ± 8 km dan apabila ditempuh menggunakan kendaraan bermotor ± 15 menit.

Adapun luas wilayah Desa Ngabul tercatat ± 781.906 Ha. Dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Batas Utara adalah Desa Bawu, Desa Pekalongan
- b. Batas Timur adalah Desa Rengging, Desa Ngasem
- c. Batas Selatan adalah Desa Troso, Desa Ngeling, Desa Dongos
- d. Batas Barat adalah Langon, Desa Tahunan

Adapun jumlah penduduk Desa Ngabul pada akhir bulan September 2020 :

- a. Jumlah penduduk laki-laki adalah 7.087 jiwa
- b. Jumlah Penduduk Perempuan adalah 7.246 jiwa

Desa Ngabul terdiri dari 34 RT dan 7 RW. 80% lahan di Desa Ngabul adalah aset milik perorangan penduduk asli. Sedangkan 20% wilayah lainnya adalah milik pendatang,

yaitu Warga Negara Asing yang berupa bangunan-bangunan meubel untuk bisnis dengan membuka peluang kerja bagi warga sekitar Desa Ngabul.

2. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara umumnya mempunyai mata pencaharian yang bervariasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Mata Pencaharian Penduduk Desa Ngabul

Tabel 4.1

Keadaan Ekonomi Desa Ngabul Tahun 2020

| No. | Mata Pencaharian | Jumlah |
|-----|-----------------------------------|------------|
| 1. | Buruh Tani | 291 Orang |
| 2. | Petani | 367 Orang |
| 3. | Pedagang / Wiraswasta / Pengusaha | 355 Orang |
| 4. | Pengrajin | 267 Orang |
| 5. | PNS | 21 Orang |
| 6. | TNI / Polri | 13 Orang |
| 7. | Penjahit | 28 Orang |
| 8. | Montir | 48 Orang |
| 9. | Sopir | 97 Orang |
| 10. | Karyawan Swasta | 2998 Orang |
| 11. | Kontraktor | 1 Orang |
| 12. | Tukang Kayu | 452 Orang |
| 13. | Tukang Batu | 57 Orang |
| 14. | Guru Swasta | 483 Orang |

Sumber : Data Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Tahun 2020

Dari data diatas bahwa mata pencaharian penduduk paling dominan adalah sebagai Karyawan Swasta. Pekerjaan lain yang paling

banyak dikerjakan penduduk Desa Ngabul adalah Guru Swasta, Tukang Kayu, dan Petani.

3. **Keadaan Sosial Keagamaan**

Di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara ada beberapa agama, tetapi mayoritas agama penduduk beragama Islam. Adapun agama selain Islam adalah agama Kristen.

Berikut adalah jumlah penduduk menurut agama yang ada di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Tabel 4.2

Keadaan Sosial Keagamaan Desa Ngabul Tahun 2020

| No. | Agama | Jumlah Penduduk (Orang) |
|-----|----------|-------------------------|
| 1. | Islam | 14.310 Jiwa |
| 2. | Kristen | 21 Jiwa |
| 3. | Katholik | 2 Jiwa |
| 4. | Hindu | - |
| 5. | Budha | - |

Sumber : Data Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Tahun 2020

Dalam suasana kehidupan sosial keagamaan, masyarakat Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tidak jauh berbeda dengan masyarakat di tanah Jawa pada umumnya. Mereka tidak bisa terlepas dari adat istiadat setempat yang telah ada sejak nenek moyang. Masyarakat Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara biasanya melakukan kegiatan sosial keagamaan sebagai berikut:

- a. Pengajian rutin “Yasinan” dan “Tahlil” keliling secara bergilir di rumah warga

setiap RT maupun RW, serta di Musholla maupun Masjid terdekat.

- b. Kegiatan santunan Yatim Piatu. Yang menjadi rutinan di bulan Suro.
- c. Peringatan hari besar keagamaan, setiap hari besar Agama Islam tiba. Dengan mengadakan kegiatan pengajian seperti Isro' Mi'roj.

4. Keadaan Sosial Budaya

Adapun adat budaya yang masih berlaku di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yaitu sebagai berikut :

- a. Rebana
- b. Seni musik melayu (Dangdut)
- c. Mitoni, kegiatan tasyakuran ketika seseorang sedang hamil 7 bulan
- d. Luru Dino, kegiatan ketika seseorang akan melangsungkan acara akad nikah

5. Keadaan Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara sangat beragam. Tingkat pengetahuan penduduk dikategorikan belum mampu bersaing dengan Desa yang sudah maju. Hal tersebut dapat dilihat dari prosentase pendidikan terakhir masyarakat Desa Ngabul sebagai berikut :

Tabel 4.3

Keadaan Pendidikan Desa Ngabul Tahun 2020

| No. | Pendidikan Terakhir | Jumlah |
|-----|---------------------|--------|
| 1. | Play Group / Paud | 275 |
| 2. | TK | 210 |
| 3. | SD | 1205 |
| 4. | SMP | 309 |
| 5. | SMA | 257 |
| 6. | Perguruan Tinggi | 27 |


Sumber : Data Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Tahun 2020

Sebagian besar penduduk Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara hanya dapat menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan tingkat SD. Keadaan ini dikarenakan masyarakat Desa Ngabul kurang peduli dengan pendidikan, serta keadaan ekonomi yang sulit membuat penduduk Desa Ngabul tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Keadaan rendahnya tingkat pendidikan inilah yang menjadi salah satu penyebab masyarakat Desa Ngabul menikah dengan Warga Negara Asing.

6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ngabul

Sebagai penggerak roda pemerintahan Desa Ngabul tidak terlepas dari susunan pengurus desa atau Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagai media dalam mencapai kemakmuran masyarakat. Adapun Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ngabul adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA NGABUL KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ngabul

Sumber : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

B. Data Penelitian

1. **Praktek Pernikahan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing Di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara**

Pernikahan campuran yang terjadi di Kota Jepara ketika mengikuti pameran-pameran ukiran khas Jepara yang berlangsung di Den Haag, Belanda pada Tahun 1898, dari peristiwa tersebut mulai bermunculan Warga Negara Asing datang langsung ke Jepara untuk membeli produk ukiran Jepara hingga pada akhirnya dijadikan sebagai peluang usaha oleh Warga Negara Asing untuk menjadi investor di Jepara.¹

Pada Tahun 1989 Bupati Jepara, Hisom Prasetyo beserta jajaran pemerintah dan Asmindo Komda ingin melakukan hal yang bisa membuat industri ukir Jepara bisa menembus pasar internasional. Cara yang ingin ditempuh yaitu dengan cara pameran untuk mengenalkan produk-produk ukir Jepara kepada dunia. Dikarenakan terhambat masalah pendanaan untuk kegiatan pameran, maka Bupati Jepara mengajak kerjasama dengan Gubernur Bali dan melaksanakan kegiatan pameran di Bali sebagai tuan rumah pameran,² serta melakukan kunjungan kerja dengan negara-negara seperti Korea, Denmark, dan Jerman. Hal ini dilakukan untuk menjalin investasi pengusaha asing yang mempunyai modal dan menguasai pasar internasional.

¹ Artikel *Kartini dan Misinya untuk Mengembangkan Seni Ukir Jepara*, 22 April 2018.

² Priyanto Hadi, dkk. *Mozaik seni ukir Jepara*. (Jepara: Lembaga pelestarian seni ukir, batik dan tenun Jepara, 2013). Hlm. 203.

Seiring dengan bertambahnya investor asing yang masuk ke wilayah Jepara, maka jumlah Warga Negara Asing yang menetap di wilayah Jepara juga semakin meningkat. Pada Tahun 2019 jumlah Tenaga Kerja Asing setidaknya ada 4000an, namun dari jumlah tersebut hanya 62 yang menjadikan Jepara sebagai satu-satunya lokasi bekerja. Mereka yang tercatat sudah lebih dari satu tahun, sehingga bisa memberi pemasukan untuk Pemkab Jepara.³ Situasi inilah yang pada akhirnya memicu timbulnya pernikahan campuran yang dilakukan antara investor asing yang statusnya sebagai Warga Negara Asing dengan perempuan Warga Negara Indonesia sendiri.

Tabel 4.4
Jumlah Pekerja Asing yang Masuk ke Jawa Tengah Tahun 2019

| No. | Asal | Jumlah |
|--------|-----------------|--------------|
| 1 | China | 4.882 Orang |
| 2 | Jepang | 1.769 Orang |
| 3 | Korea Selatan | 1.531 Orang |
| 4 | India | 1.425 Orang |
| 5 | Amerika Serikat | 573 Orang |
| 6 | Malaysia | 563 Orang |
| 7 | Filipina | 525 Orang |
| 8 | Inggris | 291 Orang |
| 9 | Australia | 290 Orang |
| 10 | Singapura | 266 Orang |
| Jumlah | | 14.736 Orang |

Sumber : Data Disnaker Desember 2019
Jumlah Pekerja Asing yang Masuk ke Jawa Tengah

³ <http://www.murianews.com>. *Tenaga Kerja Asing*. Budi Erje. 14 Oktober 2019.

Berdasarkan dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah pekerja Asing yang masuk ke Jawa Tengah yaitu 14.736 Orang. Mereka berasal dari 10 negara, diantaranya China, Jepang, Korea Selatan, India, Amerika Serikat, Malaysia, Filipina, Inggris, Australia, dan Singapura. Dari 10 negara tersebut, China merupakan jumlah pekerja asing paling banyak sebesar 4.882 Orang.⁴ Hal ini jelas terjadi di daerah Jawa Tengah khususnya Jepara bahwa pabrik industri baru-baru ini adalah milik orang China.

Tabel 4.5
Pelaku Pernikahan Campuran WNA dan WNI
di Desa Ngabul
Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Tahun
2015-2020

| No. | Tanggal Nikah | Pelaku | | | Profesi / Bisnis |
|-----|---------------|----------------|-----------------|----------|------------------|
| | | Wanita | Laki-Laki | Asal | |
| 1 | 12-11-2015 | Wulan Indah | Youssef Allouch | Lebanon | Meubel |
| 2 | 22-03-2016 | Anna Handayani | Bruce Graham | Malaysia | Meubel |
| 3 | 28-10-2018 | Amiroh | Muh. Ajmal | Pakistan | Meubel |
| 4 | 02-07-2019 | Wasilatur R. | Ock Gun Lee | Korea | Villa & Resto |
| 5 | 03-01-2020 | Ernawati Dwi | Liu Xiajun | China | Meubel |
| 6 | 09-02- | Maya | Daniel | Austral | Tenaga |

⁴ Data Disnaker Desember 2019 Jumlah Pekerja Asing yang Masuk ke Jawa Tengah

| | | | | | |
|--|------|---------|--------------|----|-------|
| | 2020 | Irawati | Shane Fisher | ia | Medis |
|--|------|---------|--------------|----|-------|

Sumber : Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan Tahun 2015-2020

Dari data pelaku pernikahan campuran antara WNA dan WNI di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap tahun belum tentu terjadi pernikahan campuran. Dari tahun 2015-2020, Pada tahun 2017 tidak terjadi pernikahan campuran, dan pada tahun 2020 terdapat 2 informan yang melakukan pernikahan campuran. Sebagian besar yang paling dominan melakukan pernikahan campuran mereka mempunyai profesi atau usaha meubel. Dengan melakukan pernikahan campuran dengan Warga Negara Indonesia, maka dalam menjalankan bisnisnya dapat dipermudah masalah perizinan serta pendirian pabrik maupun gudang untuk usaha meubel.

Pemaparan dari Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan, Pernikahan campuran secara resmi yang terjadi di Kota Jepara khususnya di Kecamatan Tahunan berlangsung sejak Periode Kepemimpinan Bapak Sunjaidi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Tahun 2014-2017. Sebelumnya pernikahan campuran di lakukan secara Nikah Sirri yaitu pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam islam, tetapi tidak dicatat oleh pihak Kantor Urusan Agama.

Di masa Periode Kepemimpinan Bapak Khoeron Said selaku Kepala Kantor Urusan Agama Tahun 2017 hingga sekarang masih terjadi pernikahan campuran secara resmi sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai.

Dari Tahun 2014 sampai saat ini pernikahan campuran yang terjadi di Kecamatan Tahunan. Namun, setelah mereka melakukan pernikahan campuran secara resmi mereka tidak menetap tinggal di Jepara, hanya saja bisnis yang masih tetap berjalan sesuai dengan monitoring setiap bulannya untuk kembali ke Jepara. Tetapi ada juga yang menetap di Jepara dan resmi menjadi Warga Negara Indonesia. Dari pemaparan yang dipaparkan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan, penulis mengambil 3 Informan yang saat ini masih menetap di Jepara untuk dilakukan penelitian dan wawancara.

Pelaksanaan pernikahan yang pada umumnya diketahui oleh banyak masyarakat yaitu pernikahan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Pernikahan campuran merupakan salah satu pernikahan yang ada di Indonesia. Pada umumnya pernikahan campuran yang diketahui oleh masyarakat yaitu Pernikahan yang dilakukan sesuai dengan prosesi agama serta dicatat pada Kantor Urusan Agama. Pernikahan campuran sebagian kecil dilakukan oleh warga desa Ngabul dengan Warga Negara Asing seperti yang disampaikan oleh Bapak Sholehan selaku Kepala Desa Ngabul.

“Di Desa ini sebagian kecil terjadi pernikahan campuran dengan Warga Negara Asing karena terdapat Warga Negara Asing yang tinggal di Desa Ngabul untuk keperluan pekerjaan atau bisnis”.⁵

⁵ Wawancara dengan Bapak Sholehan Selaku Kepala Desa Ngabul, Tanggal 9 September 2020

Pernikahan campuran antara Warga Desa Ngabul dengan Warga Negara Asing menurut Ibu SA selaku warga Desa Ngabul menuturkan:

“Ada tetangga saya yang menikah dengan Warga Negara Asing, seperti yang dia sampaikan kepada saya pernikahan itu pelaksanaannya seperti pernikahan pada umumnya serta dicatat oleh Kantor Urusan Agama. Namun syarat dan rukunnya berbeda, harus melakukan ijin terlebih dahulu dengan negara asal Warga Negara Asing. Menurut saya, pernikahan campuran sah apabila pernikahan itu memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut islam”⁶

Adapun pelaksanaan pernikahan campuran antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara menurut informan yang merupakan pelaku pernikahan campuran (WIS) dengan Warga Negara Asing yaitu :

“Prosesi akad nikah sama seperti pernikahan pada umumnya dengan adanya rukun dan syarat seperti : penghulu, wali, saksi, mahar, ijab kabul serta di catat oleh pihak Kantor Urusan Agama”.⁷

Ungkapan yang telah dituturkan oleh WIS diatas sama dengan informan lain yang melakukan pernikahan campuran dengan Warga Negara Asing hanya terdapat perbedaan kebijakan dari masing-masing kewarganegaraan asal dari Warga Negara Asing.

⁶ Wawancara dengan Ibu SA selaku warga Desa Ngabul, Tanggal 9 September 2020

⁷ Wawancara dengan Ibu WIS sebagai pelaku Pernikahan Campuran dengan Warga Negara Asing

Adapun rukun-rukun pernikahan yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah antara lain dengan adanya wali. Pelaksanaan pernikahan campuran yang telah dilakukan oleh informan rata-rata yang menjadi wali adalah ayah kandung calon mempelai wanita. Namun, ada juga yang diwakilkan oleh Kakak kandung maupun pihak KUA apabila ayah kandungnya telah meninggal.

Rukun nikah selanjutnya yang harus dipenuhi yaitu adanya saksi. Informan dalam penelitian ini menggunakan saksi yang berjenis kelamin laki-laki. Pernikahan WIS yang menjadi saksi adalah saudara, sedangkan WR dan EW menghadirkan Ketua RT untuk menjadi saksi pernikahan mereka.

Persyaratan lain sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan adalah ijab qabul. Ijab dan qabul merupakan rukun nikah yang mendasar pada pernikahan. Pernikahan tidak sah jika tidak ada ijab qabul. Menurut informan, tata cara ijab qabul dalam pernikahan campuran sama halnya seperti melaksanakan pernikahan pada umumnya. Dan sudah ada pencatatan dari pihak KUA.

Hal yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan yang tidak kalah penting adalah mahar atau mas kawin. Mahar merupakan simbol kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Keterangan mahar yang diterima pada saat proses pernikahan dikemukakan oleh WIS “Ketika saya menikah, saya mendapatkan mas kawin berupa uang sebesar Rp 1.200.000,- hal ini juga diungkapkan oleh informan lain dengan bentuk serta jumlah mas kawin yang berbeda.

Selanjutnya, yang menjadi perbedaan pernikahan campuran dengan pernikahan pada

umumnya adalah Surat Keterangan yang menyatakan bahwa ia dapat kawin atau akan kawin dengan Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya dan harus dilegalisir oleh Kedutaan Negara WNA tersebut yang ada di Indonesia.

2. **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing Di Desa Ngabul**

Pernikahan campuran adalah suatu pernikahan yang memenuhi rukun Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah atau Kantor Urusan Agama serta dilakukan secara resmi. Terdapat beberapa penduduk di Desa Ngabul yang melaksanakan pernikahan campuran dengan Warga Negara Asing sesuai prosedur maupun kebijakan. Proses pernikahan campuran sedikit lebih sulit, dikarenakan harus mempunyai perizinan atau kebijakan dari kedutaan Warga Negara Asing.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara langsung dengan penduduk sekitar Desa Ngabul. Ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan campuran dengan Warga Negara Asing, yaitu Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari dalam individu dan Faktor Eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu.⁸

1. **Faktor Internal**

a). Pendidikan

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan bahwa sebagian sebagian besar

⁸ Jurnal *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Perempuan Indonesia untuk Menikah dengan Pria Warga Negara Asing*. Marita Putri P. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

masyarakat tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit.

Hal ini yang mendorong terjadinya pernikahan campuran karena minim akan pengetahuan tentang hukum yang berlaku sehingga minim juga sosialisasi tentang peraturan pemerintah terhadap anak. Keadaan tersebut diiringi dengan ketidakmampuan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

b). Usia

Masyarakat Jawa pada umumnya mempunyai pelabelan negatif terhadap seorang wanita yang tidak kunjung menikah. Masyarakat Jawa menganggap apabila seorang gadis yang telah berusia lebih dari 25 tahun dan belum menikah, maka akan dianggap sebagai perawan tua karena belum melaksanakan pernikahan. Hal inilah yang dialami oleh salah satu informan.

c). Kehormatan

Sejak jaman sebelum merdeka hingga setelah merdeka, Kota Jepara sudah banyak pendatang dari Warga Negara Asing. Pada saat itu, masyarakat Jepara menganggap bahwa Warga Negara Asing adalah sosok yang pandai dan dikagumi oleh banyak orang, sehingga bagi sebagian masyarakat Desa Ngabul yang menikah dengan Warga Negara Asing akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari masyarakat. Seseorang akan lebih dihargai oleh masyarakat apabila menikah dengan Warga Negara Asing, apalagi dengan pernikahan secara resmi.

2. Faktor Eksternal

a). Ekonomi

Masalah ekonomi dalam sebuah keluarga sering menjadi pemicu untuk menikah dengan warga negara lain karena kondisi keluarga miskin. Minat yang berbeda-beda karena perbedaan status sosial dan ekonominya.

b). Keluarga

Keluarga adalah unit sosial paling kecil dalam masyarakat yang peranannya besar sekali terhadap landasan perkembangan pribadi anggota keluarga. Keluarga, merupakan organisasi konsumen yang terpenting karena interaksi dalam keluarga memiliki pengaruh langsung dalam kehidupan sehari-hari bagi individu yang melibatkan keluarga dalam mengambil keputusan.

c). Kedewasaan

Faktor lain yang mempengaruhi informan mempunyai minat untuk menikah dengan Warga Negara Asing karena subjek terobsesi memiliki calon suami seperti ayahnya. Faktor ini terjadi karena ingin memiliki suami yang memiliki sifat-sifat seperti ayahnya, yaitu sabar, perhatian, dan melindungi.

d). Meningkatkan Status Sosial

Kedudukan atau status sosial dalam kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kelas ekonomi. Masyarakat menganggap ada sesuatu yang dihargai itulah menjadi bibit yang menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat sehingga adanya perbedaan kelompok atas dan kelompok bawah.

Perkembangan sosial saat ini adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa individu dihargai karena memiliki banyak kekayaan, mempunyai pangkat yang tinggi, atau karena keturunan bangsawan. Status sosial yang berhubungan dengan ekonomi berdampak pada status sosial di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor diatas, yang mendorong terjadinya pernikahan campuran antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara paling dominan ialah karena di dorong adanya keterbatasan di bidang ekonomi. Kondisi perekonomian masyarakat setempat yang tergolong berpenghasilan rendah menyebabkan mereka lebih memilih untuk menikah dengan Warga Negara Asing dan sangat berpengaruh terhadap masyarakat sekitar dengan memberikan lapangan pekerjaan, sebagian besar dari Warga Negara Asing di Jepara mempunyai bisnis meubel, hotel dan resto.

3. **Pernikahan Campuran Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

Perkawinan tidak hanya ritual untuk menjadikan halalnya hubungan laki-laki dan perempuan, melainkan juga merupakan suatu peristiwa dan perbuatan hukum yang sangat suci, dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang kekal sebagaimana dikhitabkan dalam Al-Qur'an. Sedangkan dari aspek hukum positif, hukum perkawinan harus mampu memberikan perlindungan hukum dengan berdasarkan nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, baik agama maupun Negara mengatur tentang pelaksanaan perkawinan yang merupakan prosesi pemer satu hubungan dari

dua insan yang berbeda untuk melindungi hak-hak individu tersebut dalam mencapai tujuan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Dalam hal terjadi perkawinan campuran, dengan lahirnya UU Perkawinan dan disertai dengan perkembangan paradigma masyarakat, maka istilah perkawinan campuran tidak lagi sebatas perkawinan beda agama, melainkan juga perkawinan beda kewarganegaraan.

Mengenai syarat-syarat perkawinan campuran, Pasal 60 Ayat (1) UU Perkawinan hanya menyebutkan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi, sehingga baik WNA maupun WNI harus memenuhi syarat sebagaimana diatur pada hukum negaranya masing-masing.

Bila semua syarat telah terpenuhi, harus memintakan pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan surat keterangan dari pegawai pencatat perkawinan, yang berisi keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan.

Pernikahan merupakan lembaga legitimasi (pengesahan) antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga. Pernikahan campuran sama halnya dengan pernikahan pada umumnya dan telah resmi di catat oleh pihak KUA.

Timbulnya kewajiban untuk mencatatkan pernikahan didasarkan pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa: Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Hukum Islam memuat masalah pencatatan perkawinan ini, pada Pasal 5 sebagai berikut :

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946.

Selanjutnya pada Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan :

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Aturan-aturan di dalam Kompilasi Hukum Islam ini sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya berbicara masalah administratif. Pertama, di dalam Pasal 5 terdapat klausul yang menyatakan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Ketertiban ini menyangkut tujuan hukum Islam yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, Pasal 6 ayat (2) terdapat klausul tidak mempunyai kekuatan hukum. Maknanya menurut penulis tidak memiliki kekuatan hukum atau dimaknai tidak sah. Jadi perkawinan yang tidak dicatatkan dipandang tidak sah oleh hukum nasional.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Praktek Pernikahan Campuran Antara Warga Negara Asing Dengan Warga Negara Indonesia Di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara⁹

Fenomena keabsahan pernikahan campuran secara hukum yang ada di Indonesia serta secara tinjauan hukum Islam, dan upaya mereduksi maraknya pernikahan campuran yang ada di masyarakat, menggunakan dasar hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.¹⁰

Pernikahan Campuran pada sebagian masyarakat muslim di Indonesia telah dikenal dan marak dipraktikkan. Salah satunya yang terjadi di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Dari hasil wawancara dengan pelaku pernikahan campuran dengan Warga Negara Asing di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, dapat disimpulkan dimana sebagian besar dari mereka memberikan pengertian bahwa pernikahan campuran secara Islam dinyatakan sah. Hal ini didasarkan pada saat pelaksanaan pernikahan campuran mengenai syarat dan rukun dalam pernikahan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan dari pihak KUA.¹¹

Rukun pernikahan campuran yang dimaksud ialah adanya mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali serta dua orang saksi,

⁹ Wawancara dengan Ibu WIS sebagai pelaku Pernikahan Campuran dengan Warga Negara Asing

¹⁰ Hilma Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007)

¹¹ Wawancara dengan Ibu WIS sebagai pelaku Pernikahan Campuran dengan Warga Negara Asing

harus memberikan mahar atau mas kawin dan ijab qabul. Hal-hal tersebut dianggap oleh pelaku pernikahan campuran dengan Warga Negara Asing sebagai keharusan akan syarat sahnya suatu pernikahan secara Islam.

Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat Perkawinan diantaranya: ada persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun dan sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 6 UU Perkawinan.

Bila semua syarat telah terpenuhi, anda dapat meminta pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan Surat Keterangan dari pegawai pencatat perkawinan masing-masing pihak. Surat Keterangan ini berisi keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan. Bila petugas pencatat perkawinan menolak memberikan surat keterangan, maka anda dapat meminta Pengadilan memberikan Surat Keputusan, yang menyatakan bahwa penolakannya tidak beralasan. Surat Keterangan atau Surat Keputusan Pengganti Keterangan ini berlaku selama enam bulan. Jika selama waktu tersebut, perkawinan belum dilaksanakan, maka Surat Keterangan atau Surat Keputusan tidak mempunyai kekuatan lagi.

2. **Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Campuran Antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara**

Pernikahan campuran yang terjadi di masyarakat merupakan peristiwa yang sering terjadi. Pernikahan Campuran pada umumnya karena adanya sesuatu yang dirahasiakan, atau karena mengandung suatu masalah. Oleh karena itu pernikahan campuran akan berpengaruh pada orang yang bersangkutan, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan campuran.

Mengingat masyarakat telah menganggap pernikahan campuran adalah sebuah pernikahan yang sah, karena pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pernikahan pada umumnya menurut hukum Islam dan dicatat oleh pihak KUA. Selain prosedur yang sudah ditentukan oleh pihak KUA, calon mempelai laki-laki dari Warga Negara Asing harus mendapatkan surat perizinan dari kedutaan masing-masing kewarganegaraan.

Berdasarkan pada kenyataan di masyarakat, beberapa faktor penyebab pernikahan campuran antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara antara lain¹² :

a). **Implementasi Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Campuran antara WNA dan WNI di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara**

¹² Wawancara dengan Pihak Kepala Desa Ngabul dan Warga Sekitar Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

1. Faktor Ekonomi

- a) Dengan melakukan pernikahan campuran dengan Warga Negara Asing maka kebutuhan seseorang akan tercukupi sesuai dengan apa yang diharapkan ialah mendapatkan nafkah untuk melanjutkan ekonomi keluarga.
- b) Dengan melakukan pernikahan campuran dengan Warga Negara Asing maka kebutuhan hidup seseorang yang serba kekurangan akan terasa ringan karena mendapatkan harta yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Faktor Pendidikan

Dilihat dari rata-rata pendidikan masyarakat Desa Ngabul paling banyak adalah tamat SD dan SMP, hal ini dapat menjadi faktor dari adanya pernikahan campuran dengan Warga Negara Asing. Dengan melakukan pernikahan campuran menjadikan peluang bagi masyarakat sekitar yaitu adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.

3. Faktor Meningkatkan Status Sosial

Status sosial sangat berpengaruh untuk menikah dengan Warga Negara Asing, status sosial yang berhubungan dengan keadaan ekonomi berdampak pada status sosial di lingkungan masyarakat. Melaksanakan pernikahan campuran dengan Warga Negara Asing menjadikan individu merasa lebih dihargai, karena memiliki pangkat yang tinggi dan banyak kekayaan. Hal ini memiliki dampak positif terhadap masyarakat sekitar Desa Ngabul, dengan adanya Warga Negara Asing menikahi Warga Negara Indonesia dapat membuka peluang dengan adanya lapangan kerja untuk

masyarakat sekitar. Menurut warga sekitar Desa Ngabul, pernikahan campuran secara resmi memberikan manfaat positif serta saling menguntungkan antar masyarakat.

Faktor lain yang mempengaruhi minat individu menikah dengan Warga Negara Asing, yaitu pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki semakin luas, maka individu mampu menerima keberadaan Warga Negara Asing. Pengetahuan ini berpengaruh terhadap keyakinan. Keyakinan akan mempengaruhi pandangan individu sehingga timbul kepercayaan. Kepercayaan adalah suatu pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang yang menimbulkan sikap. Sikap merupakan evaluasi, perasaan, dan kecenderungan seseorang yang relatif konsisten terhadap suatu objek atau gagasan.

Pernikahan Campuran merupakan bentuk pernikahan yang telah berkembang pada sebagian masyarakat Islam di Indonesia. Mereka melangsungkan pernikahan secara resmi sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Kantor Urusan Agama.

Pernikahan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang telah menginjak usia dewasa ataupun telah dewasa dalam ikatan yang sakral. Dianggap sakral karena dalam pernikahan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi sah secara agama. Pernikahan harmoni merupakan dambaan setiap pasangan. Kehidupan pernikahan merupakan pintu awal pasangan untuk beradaptasi dan saling memahami.

Pelaksanaan pernikahan campuran terjadi problematika ataupun kendala, untuk menjadikan keluarga yang harmonis haruslah ada solusi dari kedua belah pihak. Dan pernikahan campuran apabila terjadi problematika harus di sesuaikan

dengan hukum yang berlaku di dalam peraturan Undang-Undang.

Problematika dari Informan, dapat diberikan solusi untuk perkembangan masyarakat ke depannya mengenai pernikahan campuran. Dalam praktek pernikahan campuran yang telah terjadi, dari pemaparan problematika diatas, dapat di simpulkan mengenai solusi bahwa :

- a) Pelaksanaan pernikahan campuran harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak yang bersangkutan yaitu KUA
- b) Pencatatan Nikah, apabila telah dilaksanakan sebuah pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi dan dihadiri oleh pegawai dari Kantor Urusan Agama serta dilakukan pencatatan akta nikah yang menjadikan pernikahan tersebut adalah sah dan resmi
- c) Perizinan, surat ijin dari kedutaan masing-masing negara adalah syarat wajib untuk melangsungkan sebuah pernikahan dengan warga negara Indonesia, apabila tidak mempunyai surat ijin dari kedutaan, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah serta tidak bisa dicatat di KUA dan pernikahan tersebut dianggap sebagai nikah siri.
- d) Perizinan Usaha atau Ijin tinggal, seorang warga negara Asing yang tinggal di Indonesia harus mempunyai Izin Tinggal Sementara (ITAS) maupun Izin Tinggal Tetap (ITAP). Tujuan menikah dengan warga negara Indonesia adalah untuk mempermudah dalam administrasi mendirikan usaha seperti meubel atau hotel/villa, dengan demikian dalam perizinan mendirikan usahanya, mereka

- menggunakan nama istrinya agar proses administrasi perizinan dapat dipermudah.
- e) Status Anak, permasalahan yang sering terjadi adalah kewarganegaraan anak, apabila Istri berkewarganegaraan Indonesia dan Suami berkewarganegaraan asing, maka jika mempunyai anak pihak istri tidak mempunyai pilihan untuk memberikan kewarganegaraannya kepada anak. Karena Indonesia menganut asas keturunan yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan dari pada orang yang bersangkutan (Si Suami).
 - f) Pernikahan campuran mempunyai kelemahan dan kelebihan, kelemahan dari pernikahan campuran yaitu jika seorang suami warga negara Asing tinggal di Indonesia, tetapi belum menjadi warga negara Indonesia, apabila suami meninggalkan istri dan mempunyai anak, maka istri mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dan menjadikan beban dalam hidupnya.

Kelebihan dari pernikahan campuran, apabila warga negara Asing yang menikah dengan warga negara Indonesia mempunyai usaha, maka menjadikan peluang bagi warga sekitar, karena dengan hal itu dapat membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar dan dapat memberikan pemasukan untuk PemKab.

Pernikahan campuran mempunyai kelemahan dan kelebihan, meskipun telah terjadi pernikahan campuran di Indonesia tepatnya di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, saat ini sebagian besar dari pelaku pernikahan campuran mempunyai usaha meubel dan hotel/villa, dengan demikian dapat menjadikan peluang bagi warga sekitar serta

membuka lapangan kerja. Apabila warga negara Asing yang belum menetap menjadi warga negara Indonesia sebaiknya jika menikah dengan warga negara Indonesia dalam jangka waktu maksimal 5 tahun harus sudah menetap sebagai warga negara Indonesia, agar tidak terjadi permasalahan yang lebih besar serta menjaga keutuhan keluarga dan solidaritas antar kewarganegaraan.

3. Analisis Pernikahan Campuran Antara Warga Negara Asing Dengan Warga Negara Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negeri Indonesia. Hukum positif dapat diklarifikasi kedalam berbagai macam penegelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.

Ditinjau dari pernyataan mengenai Hukum Islam dan Hukum Positif di dalam pernikahan campuran, bahwa pada dasarnya dalam Hukum Islam tidak ada aturan yang secara jelas mengatur tentang pernikahan campuran antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Syarat yang paling mendasar dalam pernikahan campuran adalah harus seiman antara dua mempelai. Pernikahan yang

dilakukan di Indonesia dilakukan menurut UUP, jika keduanya beragama Islam maka pernikahan dilangsungkan menurut Hukum Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat pernikahan atau putusnya pernikahan menentukan hukum yang berlaku baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata. Pernikahan campuran di Indonesia dilakukan menurut UUP, jika seorang mempelai beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia hendak melangsungkan pernikahan campuran diperlukan surat keterangan dari Pegawai Pencatat Nikah di daerah tempat tinggalnya (Pasal 64 UUP), diperlukan juga bagi calon mempelai Muslim yang hendak menikah tidak menurut agama Islam (Pasal 60).

Sehubungan dengan pernikahan campuran yang dilakukan menurut agama Islam, mengenai tata cara pencatatan pernikahan dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) PP Perkawinan yang berbunyi :

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Menurut Hukum Positif, pernikahan campuran berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda warga negara di Indonesia dan salah satu pihaknya berkewarganegaraan Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta dengan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU

Perkawinan. Untuk pernikahan seperti ini UU Perkawinan menyebutnya sebagai perkawinan campuran.

Berdasarkan UU Perkawinan, perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua mempelai (pasal 2 ayat 1) dan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 1). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA.

Dalam hal ini pasangan Suami Istri telah menikah agama Islam namun pernikahan tersebut belum dicatatkan di KUA. Hal ini berarti Istri dan Suami masih berstatus menikah di bawah tangan atau nikah siri. Hal demikian sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini adapun tata cara pelaksanaan pernikahan ditentukan dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah.
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya, perkawinan dilakukan dihadapan Pegawai Pecatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Disamping itu dilangsungkan pernikahan, kemudian dilaksanakan penandatanganan akta pernikahan sesuai peraturan sehingga urutannya sebagai berikut :

1. Sesaat setelah dilangsungkannya pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta pernikahan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Akta pernikahan yang telah ditandatangani oleh mempelai, selanjutnya ditandatangani oleh kedua orang saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri pernikahan dan bagi yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah yang mewakilinya.
3. Dengan penandatanganan akta pernikahan, maka pernikahan telah tercatat secara resmi.

Pernikahan campuran dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, baik secara sosiologis, psikologis maupun yuridis dengan prosedur hukum dan konsekuensinya, tentulah sangat luas obyek yang ditimbulkan sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan peradaban manusia dan teknologi saat ini, baik dalam hubungan individu maupun kaitannya dengan hubungan sebagai anggota masyarakat, bahkan dapat mempengaruhi bentuk masyarakat serta sistem keluarga dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Sementara itu, sahnya pernikahan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya. Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap

mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidaknya sebuah perkawinan :

a. Adanya calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah :

- 1) Calon mempelai pria
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon mempelai wanita
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan

Antara keduanya harus ada persetujuan bebas, yaitu persetujuan yang dilahirkan dalam pikiran yang sehat dan bukan karena paksaan.

b. Mahar atau Mas Kawin

Para Ulama' fikih telah berkonsensus (ijma') bahwa mas kawin bagi istri merupakan kewajiban suami, berdasarkan firman Allah SWT.

"Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut" (An-Nisa' : 25)

c. Hadirnya wali dari calon mempelai perempuan

Wali merupakan syarat sahnya akad pernikahan menurut jumbuh Ulama'. Maka tidak sah pernikahan seorang wanita, yang masih perawan maupun janda, baik berusia muda maupun sudah dewasa kecuali dengan

walinya yang akan mengurus akad nikahnya. Tidak boleh bagi wanita untuk menangani akad pernikahan, baik bagi dirinya sendiri, secara hukum asalnya, penggantian ataupun perwakilan. Kendatipun pihak wali memberinya izin untuk melangsungkan pernikahan, baik si wanita menikahkan dirinya dengan laki-laki yang sepadan atau tidak, jika dia melangsungkan akad nikah tanpa wali, akibatnya pernikahan tersebut tidak sah.

d. Harus disaksikan dua orang saksi

Empat madzhab bersepakat bahwa persaksian termasuk syarat pernikahan. Hanya saja, ulama' madzhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menjadikannya bagia dari syarat di saat melangsungkannya akad nikah, sehingga akad nikah tidak sah kecuali dengan kehadiran dua orang saksi. Sementara ulama' madzhab malikiyah memandang tidak wajibnya kehadiran dua orang saksi di kala akad nikah dilangsungkan.

e. Harus ada pengucapan ijab dan qabul

Ijab dan qabul merupakan rukun yang mendasar dalam pernikahan. Seluruh fuqaha' telah bersepakat bahwasanya pernikahan tidak sah kecuali dengan ijab dan qabul. Sebagaimana pula mereka telah bersepakat tentang sahnya pernikahan dengan lafadz-lafadz tazwij Inkah dan Kabul.

Pernikahan campuran merupakan pernikahan yang dicatatkan pada instansi terkait, dilaksanakan sesuai dengan prosedur kebijakan dari Kantor Urusan Agama serta menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan adanya wali dan dua orang

saksi yang menjadikan sebuah pernikahan menjadi sah serta dihadiri oleh pihak keluarga dan masyarakat sekitar.

Apabila pernikahan yang berlangsung dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang lengkap, seperti ijab qabul, wali dan saksi-saksi. Pernikahan campuran dianggap sah, dan menjadikan pengetahuan oleh masyarakat sekitar, dengan mengadakan acara tasyakuran telah melangsungkan pernikahan dan diketahui oleh masyarakat sekitar.

Pernikahan campuran dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai pernikahan yang resmi karena telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan. Selain syarat dan rukunnya, pernikahan campuran telah dicatat oleh pihak Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah dengan mengeluarkan akta nikah sebagai bukti bahwa pernikahan tersebut sah secara hukum dan agama.

Setiap hukum Islam pasti mempertimbangkan maslahat atau kebaikan bagi umat Islam. Pencatatan perkawinan memang bukan syarat perkawinan yang diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Oleh karena itu, ketika para ulama' melakukan ijtihad pun perlu dipertimbangkan maslahatnya. Dari sudut pandang maslahat, pencatatan pernikahan merupakan syarat *tasywiq*. Syaikh Jaad Al-Haq Ali Jaad Al-Haq menjelaskan bahwa peraturan pernikahan dikalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai Akta Nikah secara resmi dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, kegunaannya adalah agar sebuah lembaga perkawinan mempunyai tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam dapat dilindungi dari adanya upaya-upaya

negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Akta Nikah memang bukan merupakan hal yang berpengaruh terhadap sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Akan tetapi, akta nikah sebagai bukti tertulis adanya perkawinan tidak bertentangan dengan kaidah fiqih yang memiliki arti yakni “kemudharatan harus dihindarkan selama memungkinkan”.

Pernikahan campuran ditinjau dari aspek hukum positif, maka pendekatan yang digunakan adalah perangkat hukum yang telah diatur dan diakui oleh sistem perundangan nasional Indonesia. Sedikitnya ada tiga perangkat hukum yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam hukum positif, pernikahan campuran telah ditegaskan sebagai pernikahan yang legal (resmi). Bahkan, dalam perundang-undangan nasional tentang pernikahan, baik dalam Undang-Undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, telah ditetapkan dengan adanya syarat dan rukun serta hukum agama.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan :

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan, perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan wajib dilaporkan oleh penduduk instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Apabila melampaui batas waktu pelaporan, maka setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap perkawinan yang tunduk pada hukum positif di Indonesia baik yang dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk dicatatkan.

Untuk sahnya sebuah perkawinan, maka haruslah memenuhi segala ketentuan undang-undang perkawinan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkawinan campuran telah memenuhi dan sesuai dengan hukum yang berlaku, ketentuan pada pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sah menurut agama dan sah menurut Undang-Undang, karena telah memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti otentik telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.